

ABSTRAK

Salah satu asas dalam hukum beracara perdata adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Cepat merujuk pada jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka sidang saja, tetapi juga dari berita acara pemeriksaan dipersidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh Hakim dan pelaksanaannya. Dengan menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam beracara perdata di Pengadilan diharapakan proses beracara tersebut tidak ditunda-tunda sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi dan tidak memberatkan masing-masing pihak. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 jo PERMA No. 4 Tahun 2019 sebagai terobosan untuk mengurangi penumpukan berkas perkara di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan PERMA No.4 Tahun 2019 tentang penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Demak dan hambatan dalam pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Demak.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis guna melakukan penelusuran dengan melakukan wawancara terhadap Hakim Majelis dan Hakim Anggota Pengadilan Negeri Demak terkait pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara wanprestasi.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Demak adalah sudah cukup efektif dan sudah berjalan sesuai ketentuan PERMA yang berlaku. Walaupun banyak masyarakat yang belum mengetahui PERMA tersebut. Sedangkan hambatannya adalah tidak semua perkara gugatan sederhana diselesaikan dalam waktu 25 hari dan kurangnya sosialisasi Pemerintah.

Kata kunci: Pelaksanaan, gugatan sederhana, wanprestasi.

ABSTRACT

One of the principles in civil law is simple, fast and low cost. Simple is a clear, easy to understand and straightforward event. The fewer and simpler formalities that are required or required in court proceedings, the better. Quickly refer to the course of justice. In this case not only the proceedings of the court in the trial hearing, but also from the minutes of the hearing in the trial until the signing of the decision by the Judge and its implementationBy applying the principle of simple, fast, and low cost in civil proceedings in court it is hoped that the proceedings will not be delayed so that the costs incurred by the parties are not too high and not burdensome for each party. The Supreme Court issued PERMA No. 2 of 2015 in conjunction with PERMA No. 4 of 2019 as a breakthrough to reduce the accumulation of case files in the Court. This study aims to determine the implementation of PERMA No.4 of 2019 concerning the settlement of default cases in the Demak District Court and the obstacles in implementing PERMA No. 4 of 2019 concerning settlement of cases of default in the Demak District Court.

The method used in this research is sociological juridical. A sociological juridical approach to tracing by conducting interviews with Panel of Judges and Members of the Demak District Court Judges regarding PERMA No. 4 of 2019 in the settlement of case of default.

The results of this study are the implementation of PERMA No. 4 of 2019 in the settlement of cases of default in the Demak District Court is quite effective and has been running according to the provisions of the applicable PERMA even though many people do not know the PERMA. While the obstacle is that not all simple lawsuit cases are resolved within 25 days and the lack of Government socialization.

Keywords: Implementation, simple lawsuit, default